



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 269/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

**PENEMPATAN Sdri. Yanti Yulianti, A. Md. Kep
SEBAGAI PERAWAT PENANGGUNG JAWAB *SHIFT* UNIT RAWAT JALAN
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Yanti Yulianti, A. Md. Kep Sebagai Perawat Penanggung Jawab *Shift* Unit Rawat Jalan di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3677/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Rawat Jalan;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;


MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PENEMPATAN Sdri. Yanti Yulianti, A. Md. Kep SEBAGAI PERAWAT
PENANGGUNG JAWAB *SHIFT* UNIT RAWAT JALAN DI RUMAH
SAKIT INTAN HUSADA**



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 269/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdri. Yanti Yulianti, A. Md. Kep Sebagai Perawat Penanggung Jawab *Shift* Unit Rawat Jalan di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Yanti Yulianti, A. Md. Kep Sebagai Perawat Penanggung Jawab *Shift* Unit Rawat Jalan di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 18 Agustus 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



- m) Mengawasi bawahan langsung dalam melaksanakan tugasnya secara berkesinambungan;
- n) Memberikan pendapat/teguran/nasehat kepada bawahan;
- o) Menjaga agar kebutuhan standar keperawatan tersedia lengkap dalam keadaan siap pakai;
- p) Mewakili Kepala Unit apabila berhalangan hadir atau tidak masuk kerja.

Wewenang:

- a) Membuat perencanaan berdasarkan tugas dan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Unit Rawat Jalan;
- b) Membantu penugasan, supervisi dan evaluasi kinerja Perawat Pelaksana;
- c) Mengetahui kondisi pasien dan dapat menilai kebutuhan pasien;
- d) Mengembangkan kemampuan Perawat Pelaksana;
- e) Menyelenggarakan konferensi.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Kepala Unit Rawat Jalan
- b) Perawat Pelaksana;
- c) Administrasi Unit Rawat Jalan
- d) Unit – Unit

Eksternal

- a) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633